



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 63 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Agraria tanggal 19 Pebruari 1954 No. K.A.34/1/20 tentang usul pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris dari Panitia Negara Urusan Pembagian Tanah Perkebunan Sumatera Timur;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk menjetudjui usul tersebut;
- Mengingat : keputusan kami No.195 tahun 1953 sub Kedua dan Keempat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Mengangkat dalam Panitia Negara Urusan Pembagian Tanah Perkebunan Sumatera Timur termaksud dalam surat keputusan kami No.195 tahun 1953, sebagai:

1. Ketua merangkap Anggota : SUBAKTI PUSPONOTO, Residen diperbantukan pada Gubernur Djawa Tengah, di Semarang.
2. Wakil Ketua merangkap Anggota : SINGGIH PRAPTODIHARDJO, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Kemneterian Agraria, di Djakarta.
3. Anggota : RADJAMIN, Inspektur Kehutanan pada Kemneterian Pertanian, untuk sementara waktu dipekerdjakan pada Kantor Seksi Perantjang Tata-Bumi, di Medan.
4. Anggota : S.M. TARIGAN, Wakil dari Sekretariat bersama Organisasi-organisasi Tani untuk penjelesaian Tanah Sumatera Utara, di Medan.
5. Anggota : SJAMSUL BAHRI, Wakil dari Serikat Tani Islam Indonesia Propinsi Indonesia Sumatera Utara, di Medan.
6. Anggota : ABDUL KADIR, Wakil dari Badan Perdjuangan Rakjat Penunggu Indonesia Sumatera Utara, di Medan.
7. Anggota : ABDUL DJAKFAR, Pendjabat Ahli Bagian Sosial dan Perburuhan Pusat Perkebunan Negara di Medan, Wakil dari Pusat Perkebunana Negara.
8. Anggota : Mr. R. NOLEN, Ketua A.V.R.O.S. di Medan, Wakil dari para pengusaha perkebunan besar partikelir di Sumatera Timur.
9. Anggota : E.M. VORSTMAN, Wakil Umum N.V. Verenigde Deli Maatschappijen di Medan, Wakil dari para pengusaha perkebunan besar partikelir di Sumatera Timur.
10. Anggota : ASJRO EFFENDI, Wakil dari Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Tani untuk Penjelesaian Tanah Sumatera Utara, di Medan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11. Anggota : AMIRUDIN TITO, Wakil Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Tani untuk Penyelesaian Tanah Sumatera Utara, di Medan.
12. Anggota : J.M. SIMBOLON, Wakil dari Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Tani untuk Penyelesaian Tanah Sumatera Utara, di Medan.
13. Anggota : ZAINAL ABIDIN, Wakil dari Serikat Tani Islam Indonesia Propinsi Sumatera Utara, di Medan.
14. Anggota : KONGSI SEMBIRING DEPARI, Wakil dari Badan Perjuangan Rakjat Penunggu Indonesia Sumatera Utara, di Medan.
4 sampai dengan 9 untuk Seksi ke-I dan
10 sampai dengan 14 untuk Seksi ke-II.
15. Sekretaris I : IMAN SUPANGAT SASTROHADIPRODJO, Kepala Sub Bagian Politik Agraria dari Kementerian Agraria di Djakarta.
16. Sekretaris II : M. PARLINDUNGAN, Kepala Bagian Agraria Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, di Medan.

SALINAN keputusan dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Kementerian Agraria,
4. Kementerian Dalam Negeri,
5. Kementerian Pertanian,
6. Kementerian Keuangan,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
9. Kantor Penetapan Pajak di Djakarta,
10. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Maret 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO).

MENTERI AGRARIA,
t.t.d.
(MOHAMMAD HANAFIAH).